

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 346-350
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11472142)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11472142>

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Orang Mabuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Hukum Pidana

Sabilla Kusuma Maharani¹, Maria Sylvia Putri², Frahnaz Amina³, Shabrina Najla Az Zahra⁴,
Laila Fauziyyah⁵, Yuliana Yuli W⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611122@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611362@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611366@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611392@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611200@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
yuli@upnvj.ac.id⁶

Abstrak

Penerapan hukum terhadap individu yang kecanduan alkohol dalam konteks pembangunan berkelanjutan merupakan aspek yang signifikan dalam sistem hukum. Tulisan ini membahas kerangka hukum yang mengatur perlakuan terhadap pecandu alkohol, terutama dari perspektif hukum pidana, dengan tujuan mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Analisis ini mencakup berbagai ketentuan hukum, kebijakan, dan praktik yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh individu yang terkait dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan (SDG No. 3) serta membangun masyarakat yang damai dan inklusif (SDG No. 16). Artikel ini juga menghubungkan isu-isu ini dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 492 KUHPidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif.

Kata Kunci: *Pecandu alkohol, SDGs, Pidana*

Abstract

The application of the law to individuals addicted to alcohol in the context of sustainable development is a significant aspect of the legal system. This paper discusses the legal framework governing the treatment of alcoholics, especially from a criminal law perspective, with the aim of achieving Sustainable Development goals. This analysis covers various legal provisions, policies and practices relating to law enforcement against violations by individuals related to the Sustainable Development goals, especially those related to health and well-being (SDG No. 3) as well as building peaceful and inclusive societies (SDG No. 16). This article also links these issues to provisions in the Criminal Code, especially Article 492 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical analysis.

Keywords: *Alcoholics, SDGs, Crime*

Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 03 June 2024

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol memiliki dampak yang sangat besar terhadap tingkat kejahatan. Mulai dari tindak penganiayaan, perampokan, hingga pembunuhan, pengaruh alkohol sering kali menjadi pendorong utama di balik perilaku-perilaku tersebut. Banyak individu yang, setelah mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian terlibat dengan pihak kepolisian karena kehilangan kendali atas diri mereka. Saat seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan, kesadaran dirinya cenderung menurun bahkan bisa sampai hilang, menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Konsumsi alkohol yang berlebihan hingga kehilangan kesadaran bisa dianggap sebagai pemicu awal dari perilaku-perilaku melanggar hukum seperti kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan kekerasan dalam keluarga. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan alkohol, karena sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku, sehingga memudahkan terjadinya tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Ketika seseorang tertangkap melakukan kejahatan, seringkali dia mengklaim bahwa dia sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak sadar akan tindakannya. Argumen semacam itu sering menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Namun, pada akhirnya, setiap individu tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam penegakan

hukum untuk menjamin ketertiban masyarakat. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencatat bahwa keadaan mabuk termasuk dalam pelanggaran, dan seseorang yang melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk memunculkan pertanyaan apakah tindakan mabuk itu sendiri merupakan pelanggaran atau kejahatan seperti yang tertuang dalam Pasal 492 KUHPidana. Ini penting untuk diperhatikan karena efek mabuk juga bisa mengganggu ketertiban masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam kajiannya mengacu dan didasarkan pada norma dan aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, kasus hukum dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena dalam penelitian ini sumber datanya adalah dokumen, artikel, majalah dan website yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk dan sanksinya

Minuman keras atau yang sering kita kenal sebagai alkohol adalah minuman yang mengandung zat adiktif (bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika). Minuman ini memiliki efek negatif pada fisik dan psikologis tubuh. Minum alkohol dapat menyebabkan reaksi paranoid (imajinasi, penyakit mental dimana orang memikirkan hal-hal aneh dan khayalan, seperti merasa hebat atau terkenal). Alkohol yang diminum orang diserap ke dalam aliran darah dan lama kelamaan menekan aktivitas sistem saraf, namun dalam jumlah banyak dapat menyebabkan mabuk, bicara tidak jelas, tergelincir, dan masalah ingatan.

Mengonsumsi alkohol membuat anda lebih mudah tersinggung dan kurang waspada terhadap lingkungan sekitar. Hal ini memberi tekanan pada pusat pengendalian diri, membuat orang yang terkena dampak menjadi berani dan agresif. Kegagalan mengendalikannya menyebabkan perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat yang ada. Parahnya, kejahatan dan tindakan kriminal akan terjadi.

Efek yang sering ditimbulkan setelah meminum minuman beralkohol biasanya tergantung pada jumlah dan kadar minuman beralkohol yang dikonsumsi Bahkan dalam jumlah kecil pun bisa membuat anda merasa rileks sehingga lebih mudah mengekspresikan emosi seperti bahagia, sedih, dan marah. Kelebihannya, seseorang bisa mengekspresikan dirinya dengan lebih leluasa tanpa merasa terhambat. Mengonsumsi alkohol dengan jumlah dan kadar yang berlebihan menimbulkan perasaan yang lebih bebas sehingga emosi sedih, gembira, dan marah yang berlebihan membuat kita semakin emosional.

Pengguna minuman beralkohol yang berat pada dasarnya tidak mampu lagi untuk mengendalikan diri, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana seperti kecelakaan mobil karena mengendara mobil dalam keadaan mabuk, penganiayaan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492 dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (Pasal 300 Ayat (1))
2. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (Pasal 300 Ayat (1))
3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (Pasal 300 Ayat (1))
4. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 Ayat(1))

Ketentuan yang mengatur tentang gangguan yang diakibatkan oleh orang yang mabuk diatur dalam Pasal 492 KUHP yang berbunyi:

1. Menghalangi transportasi umum, menyebabkan kekacauan, membahayakan keselamatan orang lain, melakukan tindakan apapun yang memerlukan kehati-hatian, atau membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain ketika mabuk; dapat diancam pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

2. Terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, bila kurang dari satu tahun sejak dilakukannya tindak pidana yang telah ditetapkan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua minggu.

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 536 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225.
2. Apabila pada saat melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu satu tahun sejak pidana sebelumnya dijatuhkan kepada pihak yang bersalah untuk pelanggaran serupa atau pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 492, maka pidana denda paling banyak tiga kali pidana penjara dapat diganti dengan hari ke hari.
3. Jika pelanggar berulang melakukan pelanggaran ketiga dalam waktu satu tahun sejak hukuman pertama dijatuhkan, dia akan dijatuhi hukuman hingga dua minggu penjara.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mabuk yang diancam adalah yang memenuhi syarat di telah disebutkan di atas. Dalam bukunya, Soesilo menyatakan bahwa untuk menerapkan Pasal 492 KUHP perlu dibuktikan bahwa:

1. Bila seseorang mabuk, maka mabuk berarti jelas-jelas mabuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 KUHP. Mabuk mengacu pada keadaan minum alkohol terlalu banyak sehingga panca indera atau bagian tubuh menjadi tidak terkendali, sedangkan mabuk yang terlihat mengacu pada keadaan mabuk dan menimbulkan gangguan pada orang di sekitar Anda.
2. Di tempat umum, di tempat umum Pengertian ditempat umum tidak saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi banyak orang. Jika di rumah sendiri, tidak termasuk.
3. Merintang lalu-lintas, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Jika orang yang mabuk itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.

Korelasi antara Pelanggaran yang Disebabkan Oleh Orang Mabuk dengan SDGS.

a) SDGs No. 3

Tujuan utama SDGs No. 3 adalah untuk mendorong kehidupan yang sehat dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan setiap orang. SDGs No. 3 menunjukkan dedikasi semua orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial secara umum. SDG No. 3 menetapkan 13 target yang dievaluasi menggunakan 50 indikator dalam upaya untuk mencapai kehidupan yang sehat dan kesejahteraan pada tahun 2030. Mencegah dan mengobati penyalahgunaan zat merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai.

Penggunaan minuman beralkohol sering kali mengakibatkan berbagai pelanggaran. Efek dari minum alkohol dapat berubah berdasarkan seberapa banyak atau sedikit yang dikonsumsi. Pengguna dapat mengalami relaksasi dan merasa lebih mudah mengekspresikan emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan jika mengonsumsi dalam dosis kecil. Namun, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kendali diri, ekspresi emosi yang berlebihan, dan kelainan motorik termasuk bicara tersendat-sendat, penglihatan kabur, kesulitan berjalan, koordinasi yang buruk, dan bahkan kehilangan kesadaran. Peminum berat biasanya kehilangan kendali diri, yang menyebabkan tindakan kriminal termasuk mengemudi dalam keadaan mabuk, penyerangan, dan kejahatan lainnya.

Kejahatan yang berkaitan dengan alkohol sering kali menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi pelaku dan korban, yang bertentangan dengan tujuan SDG No. 3 untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap kesehatan yang baik. Misalnya, penggunaan alkohol sering kali menyebabkan kecelakaan mobil dan kekerasan dalam rumah tangga, yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat luas. Selain itu, menyebabkan kondisi jangka panjang termasuk kanker, penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah kesehatan mental semuanya dapat disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol. Jika tidak ditangani dengan benar, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan SDG No. 3, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

b) SDGS No. 16

Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan dan membangun lembaga yang bertanggung jawab di semua tingkatan, SDGs 16 berupaya untuk memajukan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan damai. Sasarannya meliputi menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendorong supremasi hukum baik di dalam

negeri maupun internasional, dan secara drastis mengurangi segala bentuk kekerasan dan kematian yang diakibatkannya. Sasaran inti SDGs 16 adalah menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan stabil sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting dalam membangun kerangka kerja yang memungkinkan setiap orang mencapai potensi penuh mereka dan berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menjamin keadilan, akses yang sama terhadap sistem hukum, dan lembaga yang efektif.

Pelanggaran yang berkaitan dengan mabuk-mabukan menghambat pencapaian SDG 16, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan stabil. Konsumsi alkohol yang berlebihan mengganggu ketertiban sosial dan sering dikaitkan dengan risiko kejahatan yang lebih tinggi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan jenis kekerasan lainnya. Hal ini sangat kontras dengan upaya SDG 16 untuk membina masyarakat yang damai. Selain dampak negatif dari kekerasan, orang yang mabuk juga dapat menyakiti orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika seorang mahasiswa di Bandung menabrak dan menewaskan seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan tersebut terjadi karena mahasiswa tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi alkohol. Dari arah timur ke barat, mahasiswa tersebut memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun, ia kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor korban yang melaju di jalur yang sama. Mahasiswa tersebut menabrak pengemudi ojek online tersebut dan tidak mengurangi kecepatannya hingga akhirnya korban terseret. Korban tragedi ini menderita luka parah hingga akhirnya tewas, dan keluarga korban juga harus menghadapi masa-masa sulit. Dengan timbulnya kasus ini menunjukkan dampak yang serius dari orang mabuk, yaitu akan menimbulkan kerugian tidak hanya kepada dirinya saja tetapi berdampak kepada orang lain, keluarga korban harus menghadapi kehilangan yang mendalam, termasuk secara emosional, finansial, dan sosial.

Institusi hukum dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang mabuk. Hal ini mencakup penegakan peraturan lalu lintas, penerapan kebijakan tentang alkohol yang efektif, dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terkena dampak. Kita dapat menangani permasalahan ini dengan lebih efektif dan bergerak menuju masyarakat yang inklusif dan damai jika kita menciptakan institusi yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi minuman beralkohol menimbulkan banyak kerugian. Mulai dari mengganggu kesehatan fisik dan mental pengguna, hingga mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Contohnya termasuk pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan mobil yang disebabkan oleh pengemudi mabuk. Pasal 492 KUHP memuat ketentuan mengenai gangguan yang dilakukan oleh orang dalam keadaan mabuk. Korelasi antara pelanggaran yang disebabkan oleh orang mabuk dengan SDGs termuat dalam SDGs No. 3 yaitu dapat menyebabkan sejumlah penyakit kronis, termasuk kanker, penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah kesehatan mental. Serta SDGs No. 16 yaitu menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat dan bentuk kekerasan lainnya yang lebih tinggi serta ketidakstabilan dalam masyarakat.

SARAN

Pemerintah harus dapat meningkatkan sistem pendistribusian dan penjualan minuman beralkohol dan benar-benar memperhatikan usia dari pembelinya untuk meminimalisir anak dibawah umur yang belum dapat bertanggungjawabkan perbuatannya mengonsumsi minuman beralkohol. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya dampak dari minuman beralkohol juga dapat dilakukan. Selain itu, institusi yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum juga harus bekerja lebih keras dan tegas menangani kasus-kasus pelanggaran yang disebabkan oleh orang mabuk.

REFERENSI

- Indonesia, S. (2015). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals*. Statistics Indonesia.
- Refeater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Abdullah, M. dan Ahmad, R. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

- Lomboan, P. A., (2021). “Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Pasal 492 KUHPIDANA Tentang Gangguan Yang Diakibatkan Oleh Orang Yang Mabuk”, *Lex Crimen*, 10(3).
- Danur Lambang, “Mengetahui 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasan”, <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjelasan?page=all>, diakses tanggal 1 April 2024.
- Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia”, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1285/707>, diakses tanggal 30 Maret 2024.